



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aan Kurniawan Alias Aan ;**
2. Tempat lahir : Palu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Mei 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Palupi Blok E No.6, Kelurahan Palu, Kecamatan Tatangan Kota Paluy ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wira swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 bOktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/PID/2022/PT. PAL tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN. Prg, atas nama Terdakwa Aan Kurniawan Alias Aan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AAN KURNIAWAN Alias AAN Pada tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING yang beralamat di Kel. Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu, dimana terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Parigi Moutong dan sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Parigi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban merupakan anak dari pasangan Moh. Nur Udin dan Madania yang lahir pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu enam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7599/IST/2011/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 8 Juli 2011.
- Bahwa anak korban tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu saksi Moh. Nur Udin dan saksi Madania yang beralamat di Desa Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong Kemudian pada tanggal 30 Juli 2022, Tersangka menawarkan kepada anak korban untuk bekerja di tempat bosnya TERSANGKA yaitu saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING dan selama bekerja anak korban akan tinggal di rumah bos nya TERSANGKA. Mendengar hal tersebut, anak korban tertarik atas tawaran TERSANGKA. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua anak korban TERSANGKA menjemput anak korban di Desa Posona, Kec.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimbar, Kab. Parigi Moutong dan membawanya ke rumah bosnya yang beralamat di Kel. Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu;

- Bahwa terdakwa tinggal di rumah bosnya yaitu saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING. Pada tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dan anak korban sampai di rumah bosnya yaitu saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING dan menyuruh anak korban agar beristirahat di kamarnya. Setelah itu, TERDAKWA menyampaikan kepada anak korban "ayo begitu kita" dan hal tersebut dijawab oleh anak korban " begitu apa?". Lalu terdakwa menyampaikan kepada anak korban "seperti babikin anak begitu" dan hal tersebut di tolak oleh anak korban. Kemudian anak korban menyampaikan kepada terdakwa " kalau saya kenapa-kenapa kamu mau bertanggungjawab" dan dijawab oleh terdakwa "iya, nanti saya tanggungjawab". Kemudian anak korban menyampaikan kepada terdakwa "kalau di tau orang tuaku kamu mau nerima resikonya" dan dijawab oleh terdakwa "iya nanti saya tanggungjawab". Kemudian terdakwa membuka celana anak korban, namun karena susah di buka, TERDAKWA meminta anak korban untuk membuka sendiri celananya. Setelah celana anak korban terbuka, terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur. Setelah itu, terdakwa memegang tangan kiri anak korban dengan tangan kanannya dan tangan kirinya terdakwa memegang penisnya. Kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban. Setelah itu terdakwa menggesekan alat kelaminnya di bibir vagina anak korban. Kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu, terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk di dalam vagina anak korban sambil mencium wajah dan menghisap payudara anak korban. Sekitar 15 menit kemudian terdakwa merasakan klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa selama anak korban dibawa oleh TERSANGKA, anak korban tidak pernah bekerja dengan bosnya yaitu saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING dan bahkan saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING tidak mengetahui bahwa TERSANGKA telah membawa anak korban ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :370/4715/PKM Tada/VIII/2022 tanggal 05 Agustus yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Tada yang ditandatangani oleh dr. Awalia

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan yang pada intinay menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil tampak robekan diarah jarum jam 1,3,6,9 dan 12, tidak tampak bercak darah, tampak kemerahan di sekitar vagina, vagina tampak disertai keputihan, berbau (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa AAN KURNIAWAN Alias AAN pada tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Posona, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan anak dari pasangan Moh. Nur Udin dan Madania yang lahir pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu enam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7599/IST/2011/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong tanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa anak korban tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu saksi Moh. Nur Udin dan saksi Madania yang beralamat di Desa Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong Kemudian pada tanggal 30 Juli 2022, Tersangka menawarkan kepada anak korban untuk bekerja di tempat bosnya TERSANGKA yaitu saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING dan selama bekerja anak korban akan tinggal di rumah bos nya TERSANGKA. Mendengar hal tersebut, anak korban tertarik atas tawaran TERSANGKA. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 sekitar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 20.30 Wita, tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua anak korban TERSANGKA menjemput anak korban di Desa Posona, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong dan membawanya ke rumah bosnya yang beralamt di Kel. Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu. Pada sampai rumah bosnya, TERSANGKA menyetubuhi anak korban;

- Bahwa selama anak korban dibawa oleh TERSANGKA, anak korban tidak pernah bekerja dengan bosnya yaitu saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING dan bahkan saksi RAHAYU NINGSIH ALIAS NING tidak mengetahui bahwa TERSANGKA telah membawa anak korban ke rumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bedasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN KURNIAWAN Alias AAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam PERTAMA: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP DAN KEDUA: Pasal 332 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AAN KURNIAWAN Alias AAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah baju Gamis Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Buah Celana pendek Marna Putih;
 - 1 (Satu) Buah BH/ BRA warna Biru Tua;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Abu – abu;
- 1 (Satu) Buah Sarung Warna Hitam Hijau merk wadimor;
- 1 (satu) Buah Baju Switer bertuliskan AE di bagian depan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam
DN 2154 MO dengan NO. MESIN : E3R4E-0295358 dan NO. RANGKA
: MH3SE9010GJ225893;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHAYU NINGSIH ALIAS NING;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN.Prg tanggal 19 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Kurniawan Alias Aan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat pada Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan kumulatif kesatu dan "melarikan perempuan yang belum dewasa" sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aan Kurniawan Alias Aan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus njuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gamis warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah Celana pendek Warna Putih ;
 - 1 (satu) buah BH/BRA warna Biru Tua ;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang Warna Abua Abu ;
 - 1 (satu) buah sarung Warna Hitam Hijau Merk Wadimor ;
 - 1 (satu) buah Baju Switer bertuliskan AE di Bagian depan ;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Merah Hitam DN 2154 MO dengan Nomor Mesin E3R4E-0295358 dan No. RANGKA MH3SE9010GJ225893 ;

Dikembalikan Kepada Saksi Rahayu Ningsih Alias Ning ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN. Prg dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN.Prg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 26 Desember 2022 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Belum mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 2 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022 Nomor 13/ Akta Pid/2022/PN. Prg;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor. 161/Pid.Sus/2022/PN.Prg diucapkan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori bandingnya, yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 103 KUHP yang pada intinya menerangkan bahwa "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".
2. Hal tersebut dijelaskan juga dijelaskan dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 14 Desember 2022 PERKARA BANDING PIDANA atas nama TERDAKWA ABD. MAJID BIN PU'UDING yang pada intinya menerangkan "bahwa pasal 39 ayat (1) KUHP mengandung asas bahwa barang bukti yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas (baik dirampas untuk dirusak maupun dirampas untuk Negara) haruslah milik Terdakwa/Terpidana, akan tetapi menurut ketentuan pasal 103 KUHP ketentuan dalam buku I KUHP (in casu pasal 39 KUHP) berlaku bagi tindak pidana yang diatur diluar KUHP, kecuali Undang – Undang itu sendiri menentukan lain.
3. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru merupakan barang milik TERDAKWA dan hal tersebut digunakan oleh TERDAKWA dalam melakukan tindak pidana. Hal tersebut juga dijelaskan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 19 Desember 2022 halaman 44 . Oleh sebab itu, sudah seharusnya 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 19 Desember 2022 halaman 44 yang mengembalikan 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru kepada TERDAKWA dengan dalil digunakan pada saat terjadi tindak pidana yaitu dipakai TERDAKWA untuk menghubungi anak korban dan bernilai ekonomis sangat tidak memperhatikan hak-hak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



anak. Seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus peka terhadap kepentingan yang terbaik terhadap anak dan memperhatikan perkembangan anak terhadap perkara *a quo*. Pertimbangan tersebut mengutamakan kepentingan TERDAKWA dan mengucilkan kepentingan yang terbaik terhadap anak dan hal yang terbaik bagi perkembangan anak. Jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sangat memahami ketentuan peraturan perlindungan terhadap anak. Alangkah baiknya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga memperhatikan dasar filosofis di ciptakan peraturan tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa : Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, **anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.**

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula **dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.** Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. **Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial,**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa : **Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.** Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa : Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

5. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Harus diadakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Oleh sebab itu, penuntut umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding agar memepertimbangan kepentingan terhadap anak karena pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

6. Salah satu wujud dari fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak ini adalah yang terjadi dalam perkara *a quo*. Dalam fakta persidangan dijelaskan bahwa TERDAKWA awal mula melakukan kejahatannya dengan cara menghubungi anak korban melalui fb (facebook), sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 19 Desember 2022 halaman 41. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 19 Desember 2022 halaman 44 dijelaskan bahwa alat yang digunakan oleh TERDAKWA merupakan 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru.

7. Bahwa di dalam 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru tersebut terdapat jejak digital terdakwa dalam membujuk atau melakukan tipu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat untuk melakukan kejahatan terhadap anak korban dan jika 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru tersebut dikembalikan kepada TERDAKWA, dikhawatirkan nanti akan disalahgunakan. Oleh sebab itu, kami selaku penuntut demi kepentingan anak korban dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding agar 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru dirampas untuk dimusnahkan.

8. Berdasarkan penjelasan diatas, kami selaku penuntut umum menilai Majelis Hakim dalam perkara *a quo* salah dalam penerapan hukum dan lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan PerUndang-Undangan, khususnya terkait perlindungan terhadap anak.

Oleh sebab itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 161/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 19 Desember 2022 dalam perkara a.n. Aan Kurniawan Alias Aan dan menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AAN KURNIAWAN Alles AAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat pada Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan "melarikan perempuan yang belum dewasa" sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AAN KURNIAWAN Alias AAN olen karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju Gamis Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Celana pendek warna Putih;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah BH/ BRA warna Biru Tua;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Abu-abu;
- 1(Satu) Buah Sarung Warna Hitam Hijau merk wadimor;
- 1 (satu) Buah Baju Switer bertuliskan AE di bagian depan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO V11 Warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam DN 2154 MO dengan NO MESIN: E3R4E-0295358 dan NO.RANGKA MH3SE9010GJ225893;

Dikembalikan Kepada Saksi Rahayu Ningsih Alias Ning

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 161/Pid.Sus /2022/PN. Prg tanggal 19 Desember 2022, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat pada Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana Dakwaan kumulatif kesatu penuntut Umum dan “melarikan perempuan yang belum dewasa” sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, Pasal 332 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori banding mengenai barang bukti terutama terhadap 1(satu) unit Hp.Merk VIVO V11 warna Biru Milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah Hitam DN 2154 MQ dengan Nomor Mesin E3R4E-0295358 dan Nomor Rangka MH3SE9010GJ225893 Milik Saksi Rahayu Ningsih Alias Ning dikembalikan kepada Saksi Rahayu Ningsih Alias Ning, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat pertama untuk mengembalikan kepada Terdakwa dan Saksi karena barang-barang tersebut tersebut masih bernilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang, serta sesuai dengan peran Hp dan sepeda motor tersebut bukan alat utama dalam tindak pidana tersebut, sehingga tepat dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita, yaitu dari Terdakwa dan saksi Rahayu Ningsih Alias Ning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN.Prg tanggal 19 Desember 2022 tetap di pertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 19 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2023** oleh kami **Y Wisnu Wicaksono, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **Edy Suwanto, S.H,M.H,** dan **Tardi, S,H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa , tanggal 7 Februari 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yakub, S.H,M.H,** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Edy Suwanto,,SH.MH.

Ttd.

Y Wisnu Wicaksono,SH.MH.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yakub,SH.M.H